

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dianugrahi akal budi. Dengan akal budinya, manusia dapat berpikir dan bertindak. Kebebasan berpikir baru lengkap kalau disertai dengan kebebasan berpendapat. Dengan kebebasan berpendapat, suatu ide atau pemikiran dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Kebebasan berpikir dan berpendapat itu antara lain berupa kebebasan berbicara di muka umum dan bebas menulis serta menyebarluaskan tulisan.<sup>1</sup>

Kebebasan berpendapat memang merupakan hak dari setiap orang dalam mengutarakan pendapatnya mengenai kritik, saran dan opini, dengan seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan maraknya media sosial pada era globalisasi ini menjadikan media sebagai alat untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan terbuka karena dianggap lebih relevan dan bisa terhubung dengan masyarakat luas, dengan berbagai tulisan maupun lisan melalui media sosial, dengan mudah orang menuangkan isi pikiran, pendapat, argumen

---

<sup>1</sup> Gunawan Sumodinigrat dan Ari Wulandari, *Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), h. 91.

dengan berbagai tulisan dan lisan di media sosial, yang sebenarnya belum tentu kebenarannya dan bahkan bisa menjadi berita bohong atau hoax, hoax dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti berita bohong, media sosial yang sifatnya luas, terbuka dan apapun yang di kemukakan di media sosial bisa dilihat masyarakat luas, namun kadang kali kita sebagai manusia mempunyai perasaan kecewa terhadap seseorang atau suatu pihak lalu secara tidak sadar menuangkannya di dalam media sosial, kadang tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat membawa kita ke ranah hukum, karena didapatkan dari sumber yang belum tentu kebenarnya.

Pada zaman ini sangat sulit untuk membedakan mana pendapat yang berasal dari sumber yang benar dan mana pendapat yang berasal dari sumber yang tidak benar yang mengandung unsur kebencian yang bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang perlu disikapi oleh semua lapisan masyarakat, karena saat ini berada pada kondisi dimana berita-berita bohong sudah berkembang begitu cepat dan marak dimana-mana dan bahkan dengan banyaknya berita bohong dan sumber-sumber yang bohong dijadikannya sebagai referensi untuk berpendapat baik secara lisan maupun tulisan yang hanya dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan seseorang, kelompok,

instanasi dan yang lainnya. Hal ini di sebabkan karena kebebasan berpendapat bukanlah bebas yang sebeb-bebasnya melainkan masih ada batasanya. Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku, dengan demikian pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Walaupun berita bohong dari zaman dahulu kala sudah ada walaupun dalam bentuk, rumor, isu, gosip, segala macam tapi karena sekarang teknologi berkembang begitu pesat dan berita rumor menjadi semacam industri sungguh membahayakan, tapi yang kita khawatirkan kalo kritik juga ikut di brantas, Jika Kebebasan untuk berbicara, menyampaikan pikiran masih dihormati oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas, sebab jika kebebasan berpendapat dan berpikir sudah direngutkan, maka ibaratnya menjadi bisu dan bodoh bagaikan domba-domba yang digiring ke tempat pemotongan.<sup>2</sup>

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditunjukan untuk memajukan

---

<sup>2</sup> Karni Ilyas, Hoax VS Kebebasan Berpendapat, TV one, 17 Januari 2017.

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>3</sup> Kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa ada batasan kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan.

Media sosial secara terminologi diartikan sebagai kebutuhan dasar manusia untuk berhubungn dengan manusia lainnya. Sejak manusia ada di muka bumi, manusia telah saling berinteraksi, berbagi, dan menjadi bagian dari kelompok yang memiliki pemikiran, gagasan,

---

<sup>3</sup> “ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik” <https://web.kominfo.go.id/>, diunduh pada 21 Okt. 2017, pukul 09.17 WIB.

dan minat yang sama. Hal ini sejalan dengan konsep keterhubungan dalam ranah media sosial. Para pengguna media sosial saling terhubung, berbagi dan mengelompokan diri melalui perkumpulan minat, ideologi, dan ide.<sup>4</sup> Media sosial merupakan instrumen yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi, berbagi, dan berkelompok melalui jaringan internet (*online*). Melalui media sosial, setiap orang dapat saling terhubung tanpa terkendala ruang dan waktu. Melalui media sosial, setiap orang dapat menyampaikan dan saling berbagi tentang segala gagasan, pemikiran, dan pemahamannya.<sup>5</sup> Komunikasi dan informasi merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan modern dewasa ini. Semakin sukar bagi manusia mendapatkan kesejahteraan hidup tanpa komunikasi dan informasi. Sementara keberadaan media sosial untuk memudahkan komunikasi antar manusia, memperbesar volume, memperluas, dan mempercepat penyampaian informasi. Pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada media sosial merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Yang dimaksud kebebasan seluas-luasnya ialah cara pembatasan melalui tanggung jawab hukum yang dilakukan. Meskipun demikian, dapat

---

<sup>4</sup> Ismail Cawidu, *Bijak Bermedia Sosial*, (Jakarta: Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2013), h. 12.

<sup>5</sup> Ismail Cawidu, *Bijak Bermedia Sosial*, ... .., h. 13

tidaknya hal itu terlaksana sangat bergantung pada kearifan dan kebijaksanaan pemerintah.<sup>6</sup>

Dunia bergerak maju, bukan mundur. Kehadiran internet yang kemudian melahirkan media sosial seharusnya memang didukung sikap optimistis bahwa kita pasti mampu mengelola kemajuan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Jika internet dan media sosial ditunjukkan semata-mata untuk kehidupan bahkan peradaban yang lebih baik, tidak ada alasan apa pun untuk menolak teknologi tersebut, kemajuan media sosial tidak sekedar membuat dunia tanpa batas. Melalui media sosial, antar-manusia bisa berkomunikasi tidak hanya dengan teks tetapi juga melalui foto dan video. Dampak positif atau yang dihadirkan media sosial jauh lebih banyak dibanding dampak negatifnya. Bukan sekedar untuk berkomunikasi atau mengungkapkan opini dan gagasan.<sup>7</sup> Kemajuan teknologi memang membuat dunia seperti tanpa batas. Adanya media sosial bahkan membuat seseorang bagaikan memiliki mesin cetak pribadi. Melalui *blog*, *twitter*, *YouTube*, atau *Facebook* dan lain-lain, seseorang bisa dengan seketika mengungkapkan opini, gagasan, pernyataan, bahkan menjual produk.

---

<sup>6</sup> *Titian Jalan Demokrasi*, Harian Kompas dan Gramedia Literary Agents, ( Jakarta 2000 ), h. 35.

<sup>7</sup> Ismail Cawidu, *Bijak Bermedia Sosial*, ... .., h. 51

Sayangnya, media sosial kadang juga bisa membuat penggunanya melakukan hal-hal yang kurang baik bahkan bisa dituduh melanggar hukum. Media sosial juga dapat memberikan aspek mudarat atau negatif atau hal-hal yang merugikan masyarakat.<sup>8</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>9</sup>

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tidak sedikit kasus yang terjadi akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak kebebasan

---

<sup>8</sup> Ismail Cawidu, *Bijak Bermedia Sosial*, ... .., h. 39

<sup>9</sup> “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”  
<https://id.wikipedia.org/>, diunduh pada 21 Okt. 2017, pukul 09.30 WIB.

berpendapat. Banyak sekali orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya di media sosial bisa berujung di pengadilan. Padahal mereka hanya mengeluarkan pendapatnya. Banyak juga orang yang hanya sekedar berpendapat atau berbicara di media sosial bisa bermasalah dengan hukum. Terutama hak mengeluarkan pendapat, mereka berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas tetapi bertanggung jawab. Mereka bebas mengeluarkan pendapat asalkan tidak merugikan orang lain. Hak kebebasan berpendapat masih butuh bukti nyata, dan butuh penegakan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting untuk dijamin perlindungan pemajuan, perangkaian dan pemenuhannya. Salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat karena sampai saat ini, masih banyak pelanggaran terhadap HAM tersebut, hak kebebasan sangatlah penting untuk dilindungi dan sangat penting untuk dijamin pemenuhannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Di zaman modern saat ini banyak sekali permasalahan yang disebabkan oleh media sosial. Apa lagi dengan adanya undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 banyak yang



menyalahgunakannya, dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang merasa dilindungi, dan tidak melihat pada permasalahan yang terjadi. Misalnya, orang yang hanya tersinggung dengan komentar seseorang di media sosial langsung melaporkan dengan alasan pencemaran nama baik karena merasa dilindungi dengan adanya UU ITE. Pada dasarnya Undang-Undang ITE digunakan apabila seseorang merasa dirugikan demi terwujudnya saling menghargai antar manusia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk memilih sebuah judul “PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”.

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah memperhatikan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka rumusan sebagai berikut :

Adapun perumusan masalah di dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hukuman pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) ?

2. Bagaimana perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena ini penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan bagaimana hukuman pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016
2. Menganalisis aspek perlindungan atas kebebasan berpendapat yang di atur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penilaian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, ada pun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan Tinggi dengan membuat penelitian secara ilmiah dan sistematis.
2. Untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa tentang perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
3. Untuk mengetahui apa hukuman pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016.
4. Memberikan masukan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Undang-Undang khususnya tentang Perlindungan Hak Asasai Manusia.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang Penulis temukan, Penelitian tersebut yaitu:

Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM KEBEBASAN  
BERPENDAPAT DI JEJARING SOSIAL DALAM  
TERWUJUDNYA DELIK PENGHINAAN

Penulis: Arniansi Utami Akbar /Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin Makassar 2013. Dalam penelitian ini membahas  
tentang bagaimana implikasi kebebasan berpendapat di jejaring  
sosial dan bagaimana penerapan hukum pidana materiil  
terhadap delik penghinaan yang terjadi di jejaring sosial yang  
ditinjau dari Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3).

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KEBEBASAN  
BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM  
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Penulis: Aris Setyo Nugroho Akbar / Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010.

Dalam penelitian ini melihat penelitian terdahulu yang relevan  
yaitu dari Arniandi Utami Akbar dan Aris Setyo Nugroho Akbar yang  
berjudul : Implikasi Kebebasan berpendapat di media sosial dalam  
terwujudnya delik penghinaan dan Perlindungan kebebasan

berpendapat melalui media internet dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau dari prespektif hak asasi manusia, Dalam tulisannya Arnianti Utami Akbar dan Aris Setyo Nugroho Akbar keduanya membahas tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, seperti contoh yang menimpa seorang wanita karir bernama Prita Mulyasari yang terjerat salah satu pasal dalam UU tersebut karena melakukan kritikan terhadap pelayanan salah satu rumah sakit bertaraf Internasional, yakni RS. OMNI Internasional melalui media internet, atau lebih detailnya lagi melalui surat elektronik (Email), sehingga ia dilaporkan dengan alasan pencemaran nama baik. Prita mengirimkan email berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke [customer\\_care@banksinarmas.com](mailto:customer_care@banksinarmas.com) dan ke kerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra“. Emailnya menyebar ke beberapa milis dan forum *online*. Dalam surat yang ditujukan kepada teman-temannya tersebut, Prita mencoba menceritakan pengalamannya selama dirawat di RS. OMNI tersebut, yang dianggapnya tidak sesuai dengan predikat yang disandangnya, yaitu bertaraf Internasional. Karena menyangkut kredibilitas dari

sebuah instansi, maka pihak RS sendiri melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik.

Bahwasannya dalam penelitian ini mengenai persamaan yang akan dibahas adalah sama-sama membahas tentang kebebasan berpendapat, adapun perbedaan dari yang sebelumnya yaitu bukan hanya pada pencemaran nama baik melainkan kebebasan berpendapat yang bersumber dari berita-berita bohong atau hoaks yang dijadikannya sebagai referensi dalam berpendapat, dan ujaran kebencian (*Hate Speech*).

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan informasi merupakan salah satu tonggak penting dalam sebuah sistem demokrasi.<sup>10</sup> Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

---

<sup>10</sup> *Hak-Hak Asasi manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta atas bantuan USAID, ( Jakarta 1998 ), h. 36.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga yang tidak memandang batas-batas.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Disebutkan dalam Al-Quran Surah. Al-Ahzab Ayat 70 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar. (QS Al-Ahzab Ayat 70)*

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Hukum Internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan :

1. Asas keseimbangan antar hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kepastian hukum dan keadilan
4. Asas proporsionalitas
5. Asas manfaat

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk :

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan tersebut, diatas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif.

Dengan berpegang pada karakteristik tersebut, maka Undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia (pasal 1 angka 1, UU No 39 Tahun 1999). Hak asasi manusia berhadapan dengan kewajiban dasar manusia yang dimaksud kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak di laksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi

---

<sup>11</sup> <https://portal.mahkamahkonsitusi.go.id/id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/uu91998.pdf>./, diunduh pada 03 Sep. 2017, pukul 09.17 WIB.

manusia (pasal 1 angka 2 jo pasal 67, 68 dan seterusnya. Undang - Undang No 39 tahun 1999).<sup>12</sup>

Hukum Hak Asasi Manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup sebagaimana termuat dalam pasal 5 dan 8 Duham, demikian pendapat G. Robertson. Pasal 5 yang berbunyi : “tak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”.

Sedangkan pasal 8 berbunyi ,”setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh hukum.<sup>13</sup>

Beberapa karakteristik negara konstitusional dalam kerangka negara modern yang antara lain :

1. Demokrasi
2. Nasionalisme
3. Pengaturan terhadap kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam negara dan hubungannya dengan masyarakat

---

<sup>12</sup> Suparman Usman, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, (serang: Suhud Sentrautama, 2002), h. 81.

<sup>13</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2014), h. 70.

4. Jaminan Hak Asasi Manusia<sup>14</sup>
5. Kewenangan yang diatur dan jelas mengenai lembaga-lembaga kekuasaan sehingga tidak terjadi *abuse*.<sup>15</sup>

Hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep moral, sehingga penerapannya sangat di pengaruhi oleh kesadaran manusia, sejatinya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep moral, sehingga penerapannya sangat mempengaruhi oleh kesadaran manusia.

Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) adalah menjaga keselamatan dalam eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan Hak dan kewajiban keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Dalam memenuhi kepentingan secara individu tidak boleh merusak kepentingan orang banyak, karena itu pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), harus di ikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban Hak Asasi Manusia dan tanggung jawab Asasi Manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok Pokok Hukum Ketatanegaraan*, ( Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lp2m, 2014), h. 28.

<sup>15</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok Pokok Hukum*, ... .., h. 29.

<sup>16</sup> *Pendidikan Demokrasi Untuk Faith Based Organization*, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2013.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk dapat memudahkan penelitian ini penulis melakukan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Untuk melakukan penelitian dan mencari data Skripsi ini, penulis menggunakan metode “*Library Research*” yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

### 2. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan study pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku, Majalah, Koran, dan sebagainya yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

### 3. Penentuan sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah di tentukan, pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang penulis dapatkan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah, perlindungan kebebasan berpendapat.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan dari dokumen dan buku yang menunjang terhadap penelitian penulis. Sumber sekunder mencakup publikasi ilmiah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, data yang diperlukan dalam penelitian pustaka (*library research*) pada penulisan ini bersifat kualitatif tekstual dengan menggunakan pijakan terhadap statemen dan proposi-proposisi ilmiah yang dikemukakan para ilmuan lain yang erat kaitannya dengan pembahasan.

#### 4. Pengolahan data

Setelah data diperoleh, tahap selanjutnya data-data tersebut dilolah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

#### 5. Tehnik penulisan

Adapun tehnik penulisan skripsi ini berpedoman pada :

- a. Buku pedoman penukisan karya ilmiah fakultas syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanudi Banten tahun 2016.
- b. Penulisan ayat-ayat al-quran berpedoman kepada al-quran dan terjemahannya kementrian agama republik Indonesia (RI).
- c. Dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 bab dan setiap bab di bagi menjadi sub-bab, yakni sebagai berikut :

**Bab I** : Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,



Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II :** Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Asasi Manusia, meliputi: Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, dan Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat.

**Bab III :** Informasi Transaksi Elektronik dan Medias sosial, meliputi: Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Media Sosial.

**Bab IV :** Analisis penulis: Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Hak Asasi Manusia, meliputi: Hukuman pidana pencemran nama baik dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

**Bab V :** Penutup berisi : Kesimpulan dan Saran,

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIAN**